



P U T U S A N

Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK., tempat dan tanggal lahir Penarik, 10 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ali Akbar, S.H. dan Adv. Gustiadi, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 18A RT 06, Kelurahan Bandarratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 179/SK/293/G/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, NIK., tempat dan tanggal lahir Penarik, 26 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal Dusun IV, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahannya secara Agama Islam pada tanggal 23 Mei 2008 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko sebagaimana akta kutipan Nikah Nomor; 268/09/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang Penggugat yang beralamat, di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko selama 1 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. **ANAK** Laki-laki Lahir Penarik 20 April 2009 umur 14 Tahun status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 2. **ANAK** Perempuan, tempat tanggal lahir Penarik 30 Juni 2014 umur 9 tahun status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara Rukun dan Harmonis lebih kurang selama 13 Tahun 9 bulan dari tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2022 namun pada awal bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok rumah tangga dikarenakan masalah Ekonomi Tergugat kurang mampu meafkahi Penggugat dan Tergugat sering marah-marah susah untuk diajak kompromi sering pergi dari Rumah tanpa pamit dan ketika ditegur Tergugat jawabannya suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa pada awal mulanya antara penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada awal bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pun sering berkata kasar sama Penggugat dan ketika ditegur oleh Penggugat jawaban Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak pasti itulah sebabnya sering terjadi Cekcok dalam Rumah tangga dan Penggugat masih bersabar dengan harapan supaya Tergugat bisa berubah sikap namun Tergugat yang keras kepala dan susah untuk diajak kompromi akhirnya pada awal bulan September 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menetap di rumah keluarganya sampai sekarang bulan November 2023 **lebih kurang 1 tahun 2 bulan (empat belas bulan)** dan sejak itulah Penggugat sudah pisah ranjang dan Pisah rumah Tempat tinggal dengan Tergugat Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tinggal tempat keluarganya di Desa Penarik dan selama itupula Penggugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui via handphon dan sejak itupulalah Tergugat tidak pernah lagi manfkahi Penggugat baik nafkah bathin maupun nafkah zahir sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupannya masing-masing;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki diri dan merubah sikapnya namun Tergugat masih juga tidak mau berubah sikap dan tetap bersikap keras, susah untuk ditegur dan susah untuk diajak kompromi, dan akhirnya Tergugat sendiri yang tidak tahan tinggal bersama dengan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan tiggal tempat keluarganya di Dusun 4 Desa Penarik dan Penggugat tetap Tinggal di rumah Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian namun hasilnya sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mukomuko tidak ada menemukan penyelesaian, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar Uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan Gugatan penceraian terhadap Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf f, pasal 39 Ayat (2) serta jo kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f;\

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muko muko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talaq satu ba,in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, 268/09/VI/2008 Tanggal 03 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampaiakhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat berkunjung ke rumah mereka sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kekurangan, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain di desa asal Tergugat di Tapan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat ketahuan menikah sirri dengan perempuan lain satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawasta Supervisor, bertempat tinggal di Rt 01 Rw 01 Dusun 01 Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, kabupaten mukomuko., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak ia menjadi rekan kerja saksi pada tahun 2018;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Juni Saputra sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran antara mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, dari cerita Penggugat saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kekurangan dan Tergugat yang tidak jujur dengan penghasilannya;
- Bahwa saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseelisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena factor ekonomi yaitu Tergugat yang kurang mampu menafkahi Penggugat dan Tergugat yang kasar sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Faktor ekonomi yaitu Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur masalah penghasilannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak cukup bukti, namun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب ؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان

“Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Dto

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto

Ardiansyah, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

Fauzi, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.Mkm